



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan sektor peternakan khususnya, maka sudah selayaknya dilakukan upaya perlindungan yakni perlindungan terhadap manusia dan juga perlindungan terhadap hewan ternak;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dilaksanakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Yang Ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
14. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
15. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
16. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
17. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
18. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
19. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
20. Usaha Di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
21. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
22. *Veteriner* adalah segala urusan yang berkaitan dengan, Produk Hewan dan penyakit hewan.
23. Medik *Veteriner* adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
24. Otoritas *Veteriner* adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
25. Kesehatan Masyarakat *Veteriner* adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
26. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik *Veteriner* dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
27. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
28. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba, atau jamur.

29. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik
30. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
31. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
32. Alat Dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
33. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
34. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik *Veteriner* yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
35. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
36. Unit Penanganan Daging adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk pembagian daging, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging bagi masyarakat umum.
37. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
38. Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, dan ketergantungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan Hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat;
- b. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan/atau lingkungan;
- c. mengelola dan mengembangkan sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang Peternakan dan kesehatan Hewan.

BAB II SUMBER DAYA

Pasal 4

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria meliputi:

- a. ketersediaan air dan Pakan alami dan Pakan buatan;
- b. persyaratan teknis Peternakan dan teknis Kesehatan Hewan;
- c. tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar Hewan;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat; dan
- e. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

BAB III JENIS USAHA PETERNAKAN

Pasal 6

Jenis usaha Peternakan terdiri atas:

- a. Benih, Bibit dan Bakalan;
- b. Pakan;
- c. Alat Dan Mesin Peternakan;
- d. budidaya Peternakan; dan
- e. Kesehatan Hewan.

BAB IV BENIH, BIBIT, DAN BAKALAN

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.
- (3) Kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
- (6) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 8

- (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar daerah dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di dalam negeri; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi persyaratan mutu;
 - b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
 - c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas *Veteriner*;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan; dan
 - e. memerhatikan kebijakan Daerah sumber Bibit.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan Bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia Betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak Ruminansia Betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak Ruminansia Betina Produktif di Daerah tersebut.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan Ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasi anakan Ternak ruminansia kecil dan anakan Ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PAKAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha budidaya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan Ternak nya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan Pakan yang baik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan.

Pasal 11

- (1) Terhadap pengadaan dan peredaran bahan baku Pakan dan tumbuhan/tanaman Pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan pengawasan secara terkoordinasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budidaya tanaman Pakan, pengadaan dan pemasukan Pakan dari luar Daerah.
- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman Pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem.
- (4) Dalam rangka pengadaan Pakan dan/atau bahan baku Pakan yang tergolong bahan pangan, Daerah mengutamakan bahan baku Pakan lokal.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi Pakan dan atau bahan baku Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal, keamanan Pakan dan pembuatannya memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik.
- (3) Dalam rangka memenuhi ketentuan cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan Pakan Ternak yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang;
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur antibiotik dan/atau hormon tertentu sebagai imbuhan Pakan.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ALAT DAN MESIN PETERNAKAN

Pasal 13

Jenis alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. alat Dan Mesin Peternakan; dan
- b. alat dan mesin Kesehatan Hewan.

Pasal 14

- (1) Alat Dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan dan produksi;
 - b. pemberian Pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. Inseminasi Buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan Benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, Bibit, dan Hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemotong, pencacah, penggiling dan pengering bahan Pakan;
 - b. penyampur Pakan;
 - c. pengepres, pencetak, dan pembentuk pelet dan/atau roti Pakan;
 - d. pengemas Pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau Pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk Hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk Hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk Hewan.

Pasal 15

- (1) Alat dan mesin Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan;
 - b. kesehatan masyarakat *Veteriner*;
 - c. kesejahteraan Hewan; dan
 - d. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit Hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis; dan
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit Hewan, serta terapi Hewan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran Alat Dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VII BUDIDAYA

Pasal 17

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan produk Hewan.
- (2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Pelaksanaan budidaya dengan pemanfaatan Satwa Liar dilaksanakan dengan memperhatikan konversi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 18

- (1) Budidaya Ternak dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budidaya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha Peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan budidaya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki izin usaha Peternakan dari Bupati.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha Peternakan Daerah dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan di Daerah atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 20

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara Perusahaan Peternakan dan pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. antara Peternak dengan koperasi.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.

- (4) Peternak yang akan melakukan Kemitraan Usaha Peternakan harus memiliki:
 - a. tanda daftar; atau
 - b. izin usaha Peternakan.
- (5) Korporasi, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain harus memiliki:
 - a. rencana kemitraan; dan
 - b. prasarana dan sarana kemitraan.
- (6) Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan melalui Pola:
 - a. inti plasma;
 - b. bagi hasil;
 - c. sewa;
 - d. perdagangan umum; dan/ atau
 - e. subkontrak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan pola Kemitraan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jenis Ternak, jenis produk Hewan, dan/ atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. penetapan standar mutu;
 - d. harga pasar;
 - e. jaminan pemasaran;
 - f. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - g. permodalan dan/ atau pembiayaan;
 - h. mekanisme pembayaran;
 - i. jangka waktu; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh dinas yang membidangi Peternakan sebagai pembina kemitraan usaha.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh Peternak menjadi usaha Peternakan yang menguntungkan serta mendorong memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan Usaha Di Bidang Peternakan yang menguntungkan.

BAB VIII
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, sesuai kewenangannya.
- (4) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit Hewan;
 - b. pencegahan penyakit Hewan;
 - c. pengamanan penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan penyakit Hewan; dan
 - e. pengobatan.

Bagian Kedua
Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 24

- (1) Pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dilakukan melalui kegiatan *surveillans* dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini serta pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Pengamatan Penyakit Hewan dilakukan oleh dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam hal pengamatan Penyakit Hewan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan laboratorium di wilayah sekitar dan atau Laboratorium Regional terdekat.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengamatan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan Menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan menular strategis

Bagian Ketiga
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b yang meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah di Kabupaten Paser, karena perpindahan Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, terjangkitnya dan menyebarkan Penyakit Hewan disuatu kawasan.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemalsuan dan/atau pengeluaran Hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit hewan wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis kesehatan hewan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 27

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan Penyakit Hewan Menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit Hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan biosekuriti;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat *Veteriner*; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas *Veteriner* kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Bagian Kelima
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 28

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penutupan Daerah;
 - b. pembatasan lalulintas Hewan dan produk Hewan;
 - c. pengebalan Hewan;
 - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit Hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi Hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (2) Apabila Daerah dinyatakan sebagai Daerah wabah, maka Pemerintah Daerah menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan dan pemberantasan serta pengobatan penyakit Hewan.
- (3) Dalam hal wabah Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata merupakan Penyakit Hewan Menular eksotik, maka seluruh Hewan yang tertular harus dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan status konservasi Hewan yang bersangkutan.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, Produk Hewan dan/atau media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari Daerah tertular dan/atau tersangka ke daerah bebas.
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada orang atau badan hukum atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang harus didepopulasi berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Terhadap media pembawa hama dan Penyakit Hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa tersebut:
 - a. tertular atau diduga tertular hama dan Penyakit Hewan karantina atau hama dan penyakit ikan karantina, atau
 - b. tidak bebas atau diduga tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Bagian Keempat
Pengobatan

Pasal 30

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis Hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status Kesehatan Hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan Produk Hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah Hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 31

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan dapat dieuthanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak atau Perusahaan Peternakan.
- (3) Euthanasia atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Tenaga Kesehatan Hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan Hewan.

Pasal 32

- (1) Obat Hewan berdasarkan sediaan dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran Obat Hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat.

Pasal 34

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter Hewan.

- (3) Setiap orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan Obat Hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran Obat Hewan wajib memiliki izin usaha peredaran Obat Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan Obat Hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 36

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium *Veteriner* (*Veterinary Laboratory*), pelayanan jasa laboratorium, pemeriksaan dan pengujian *Veteriner*, pelayanan jasa Medik *Veteriner*, pelayanan jasa para Medik *Veteriner*, pusat Kesehatan Hewan dan/atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Bupati.

Pasal 37

- (1) Tenaga Medik *Veteriner* melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi Medik *Veteriner* yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.
- (2) Tenaga para Medik *Veteriner* dan sarjana Kesehatan Hewan melaksanakan urusan Kesehatan Hewan kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter Hewan.

Pasal 38

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan secara mandiri wajib memiliki surat izin praktek Kesehatan Hewan dari Bupati.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat *Veteriner*

Pasal 39

Kesehatan Masyarakat *Veteriner* merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk:

- a. penanggulangan dan pengendalian *Zoonosis*;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk Hewan;
- c. penjaminan higienis dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan (*comparative medicine*); dan
- e. penanganan bencana yang bersumber dari Hewan dan atau Penyakit Hewan (*disaster medicine*).

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan produk Hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, peredaran dalam keadaan segar, sebelum diawetkan dan peredaran setelah diawetkan.
- (3) Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat *Veteriner* dan sertifikat halal.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan bahan asal Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan memperoleh Nomor Kontrol *Veteriner*.

Pasal 42

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di Rumah Potong Hewan dan bagi Unggas di Rumah Pemotongan Unggas; dan/ atau
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan Hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus mengindahkan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 43

- (1) Unit Penanganan Daging melakukan pemeriksaan daging dan bagian bagian badan lainnya dari Hewan yang sudah disembelih.
- (2) Daging dan bagian bagian badan Hewan yang dinyatakan baik diberi stempel dengan tinta daging khusus yang tidak mengandung racun, sedangkan yang dinyatakan afkir dapat dimusnahkan oleh Unit Penanganan Daging atau dokter Hewan.
- (3) Unit Penanganan Daging melakukan tugasnya dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Yang Berwenang.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higienis dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higienis dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengawasan, inspeksi, audit, surveillans serta pembinaan tempat produksi, rumah pemotongan Hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan/ penjajaan, alat dan mesin Produk Hewan serta orang yang terlibat secara langsung dengan aktifitas tersebut.
- (3) Kegiatan higienis dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* yang didukung dengan pemeriksaan dan pengujian terhadap cemaran mikroba, residu, Obat Hewan dan/atau bahan kimia.

Pasal 45

Untuk mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam diperlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap *Zoonosis* dan masalah higienis dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan Kesejahteraan Hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. cara pemotongan dan pembunuhan; dan
 - f. serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.
- (2) Ketentuan mengenai Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi meliputi:

- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan peraturan perundangan di bidang konservasi;
 - b. tempat dan perkandangan harus memungkinkan Hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan dan perawatan Hewan wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga Hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan Hewan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga Hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan Hewan dilakukan sedemikian rupa sehingga Hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan Hewan dilakukan secara manusiawi sehingga Hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap Hewan diwujudkan dalam tindakan yang manusiawi dalam penyediaan tempat dan atau perkandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, cara pemotongan dan pembunuhan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan diberlakukan bagi semua jenis Hewan bertulang belakang dan sebagian Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PEMBERDAYAAN PETERNAK, PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN HEWAN

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan dan Usaha Di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan mulai dari memberikan kemudahan dalam memperoleh sumberdaya dan sarana produksi, proses produksi, panen dan pascapanen, promosi dan pemasaran, serta pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber pembiayaan/ permodalan, aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. menghindari pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. membina kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. mengutamakan pemanfaatan sumberdaya Peternakan dan Kesehatan Hewan lokal;
 - g. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan/atau
 - h. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan
 - i. melakukan penyuluhan berkaitan dengan budidaya Peternakan, pencegahan penyakit Hewan, cara insidentil atau berkala.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternakan dan masyarakat.
- (5) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berskala:
 - a. Budi daya peternakan ayam ras petelur dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor induk;
 - b. Budi daya peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor/siklus;
 - c. Budi daya peternakan itik, angsa dan entok, dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor campuran;
 - d. Budi daya peternakan kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor;
 - e. Budi daya peternakan burung puyuh dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - f. Budi daya peternakan burung dara dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - g. Budi daya peternakan kambing dan/atau domba dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran;
 - h. Budi daya peternakan babi dengan jumlah lebih dari 125 ekor campuran;
 - i. Budi daya peternakan sapi perah dengan jumlah lebih dari 20 ekor campuran;
 - j. Budi daya peternakan sapi potong dengan jumlah lebih dari 100 ekor campuran;
 - k. Budi daya peternakan kerbau dengan jumlah lebih dari 75 ekor campuran;
 - l. Budi daya peternakan kuda dengan jumlah lebih dari 50 ekor campuran;
 - m. Budi daya peternakan kelinci dengan jumlah lebih dari 1.500 ekor campuran; dan
 - n. Budi daya peternakan rusa dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran.

BAB XI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 48

- (1) Sumberdaya manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, seluruh pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Sumberdaya manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya agar lebih terampil, profesional, mandiri, berdedikasi dan berakhlaq mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau

- c. metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan Peternakan dan kesehatan yang baik.

BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 49

- (1) Penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong adanya kerjasama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi Peternakan dan Kesehatan Hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) termasuk pelanggaran administrasi.
- (2) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dari ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang menyembelih Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Jumlah penduduk terus meningkat seiring waktu, hal ini tentu saja semakin meningkatkan pula kebutuhan pangan dan pola hidup masyarakat. Ini karena setiap hari kita butuh makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sumber makanan kita bisa berasal dari tanaman, ternak dan ikan. Untuk itulah di sisi lain orang perlu mengupayakan untuk menyediakan kecukupan bahan makanan tersebut.

Salah satunya untuk produk ternak maka penyediaannya dilakukan melalui pembudidayaan, penyediaan sarana produksi, tana niaga hasil ternak dengan di dukung dengan regulasi yang jelas. Hal tersebut merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan sektor pertanian, khususnya sub sektor peternakan, sehingga sub sektor ini perlu kiranya perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Kondisi peternakan di Indonesia khususnya Kabupaten Paser kiranya masih perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pengembangan dan pengelolaannya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Paser sesuai kewenangan yang dimiliki berupaya untuk menangani masalah ini dengan menyusun rancangan Penyelenggaraan Peternakan. Peran Pemerintah Kabupaten Paser itu sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak dan juga melindungi masyarakat dari residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan.

Pemerintah Kabupaten Paser terus berupaya untuk kepentingan masyarakatnya agar masyarakat terlindungi dengan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, sehingga merasa perlu untuk mengembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak yang semuanya itu di arahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina” adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Untuk mendapatkan produk pangan asal hewan yang baik dan berkualitas maka kualitas produk hewan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Untuk itu dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai

Pasal 37
Ayat (1)
Tenaga Medik *Veteriner* merupakan dokter hewan ataupun dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang pelayanan jasa Medik *Veteriner* berdasarkan kompetensi dan kewenangannya

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 66.